



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 bahwa Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Kegiatan Ketahanan Pangan dan menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi baik dari jumlah, jenis, mutu maupun waktu penyaluran kebutuhan, maka perlu pengaturan penyaluran kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Peraturan 3

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An – Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011/ tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/ OT.160/12/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan /atau petani di sektor pertanian.
12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
13. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

14. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang di produksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dan HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
19. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
20. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
21. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik yaitu pupuk urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik dalam negeri.
22. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
23. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
24. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
25. Kelompok Tani adalah kumpulan dari petani yang mempunyai kesamaan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
26. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya di sebut RDKK (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
27. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya di sebut KPPP (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2016;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk Kabupaten Bungo dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas terkait Kabupaten Bungo dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bungo;

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, satuan kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas subsektor masing – masing.
- (2) Satuan Kerja yang membidangi tanaman pangan, Hortikultura, peternakan, pekebun, dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya;

BAB IV 7

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Apabila kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor;
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana Pupuk subsidi dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun;

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh dana Tugas Perbantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi yang selanjutnya akan diteruskan ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (1) Pelaksana Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan penambak ketentuan yang berlaku di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,- per kg ;

(3) Harga 9

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak atau Petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|----------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = 50 kg; |
| c. Pupuk ZA | = 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg; |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg; |

Pasal 11

(1) Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyalur Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA berwarna orange.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani / Petambak dan/atau Kelompok tani;

Pasal 13

- (1) KPPP di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh;
- (3) KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 14

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

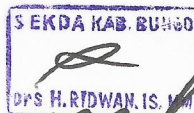
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BUNGO,

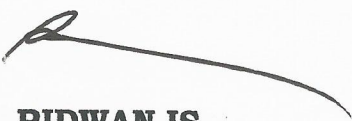


H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015, NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	34,00	8,00	-	16,00	-
2	Bungo Dani	96,00	16,00	8,00	72,00	-
3	Rimbo Tengah	48,00	16,00	8,00	40,00	-
4	Bathin III	72,00	59,25	8,00	64,00	-
5	Bathin II Babeko	80,00	32,00	24,00	166,00	32,00
6	Tanah Tumbuh	124,00	96,00	8,00	132,00	-
7	Tanah Sepenggal	128,00	88,00	8,00	144,00	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	68,00	40,75	8,00	76,00	-
9	Bathin III Ulu	68,00	8,00	8,00	76,00	-
10	Bathin II Pelayang	40,00	8,00	8,00	48,00	-
11	Pelepat	670,31	471,00	312,00	736,00	112,00
12	Pelepat Ilir	980,15	375,00	345,39	1.009,00	292,00
13	Jujuhan	157,00	32,00	24,00	212,00	16,00
14	Jujuhan Ilir	218,00	120,00	42,00	208,00	-
15	Rantau Pandan	48,00	8,00	8,00	56,00	-
16	Muko - Muko Bathin VII	24,00	8,00	8,00	32,00	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	40,00	24,00	24,00	574,00	32,00
	JUMLAH	2.895,46	1.410,00	851,39	3.661,00	500,00

BUPATI BUNGO,

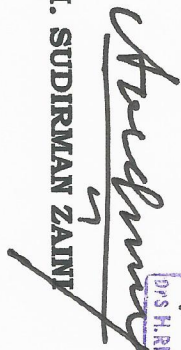


H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016
 MENURUT SUBSEKTOR

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	888,35	476,00	266,00	985,00	12,00
2	HORTIKULTURA	90,15	8,00	14,00	40,00	11,00
3	PERKEBUNAN	1.916,96	926,00	571,39	2.636,00	477,00
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.895,46	1.410,00	851,39	3.661,00	500,00

BUPATI BUNGO,

 H. SUDIRMAN ZAINI


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk Subsidi (Ton)				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	Organik
1	Pasar Muara Bungo	16,00	-	-	-	-
2	Bungo Dani	48,00	-	-	48,00	-
3	Rimbo Tengah	16,00	-	-	16,00	-
4	Bathin III	40,00	43,25	-	40,00	-
5	Bathin II Babeko	16,00	-	-	16,00	-
6	Tanah Tumbuh	116,00	88,00	-	116,00	-
7	Tanah Sepenggal	120,00	80,00	-	128,00	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	60,00	32,75	-	60,00	-
9	Bathin III Ulu	60,00	-	-	60,00	-
10	Bathin II Pelayang	32,00	-	-	32,00	-
11	Pelepat	92,35	136,00	152,00	120,00	12,00
12	Pelepat Ilir	56,00	-	88,00	109,00	-
13	Jujuhan	32,00	-	-	32,00	-
14	Jujuhan Ilir	128,00	96,00	26,00	152,00	-
15	Rantau Pandan	40,00	-	-	40,00	-
16	Muko-Muko Bathin VII	16,00	-	-	16,00	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	888,35	476,00	266,00	985,00	12,00

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI



LAMPIRAN III.1
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

A. KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	16,00	-	-	4,00	4,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	48,00	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	-
3	Rimbo Tengah	16,00	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-
4	Bathin III	40,00	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-	-	-	-	8,00	8,00
5	Bathin II Babeko	16,00	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	116,00	16,00	16,00	16,00	-	12,00	8,00	16,00	-	16,00	-	8,00	8,00
7	Tanah Sepenggal	120,00	16,00	16,00	16,00	-	16,00	8,00	16,00	-	-	16,00	8,00	8,00
8	Tanah Sepenggal Lintas	60,00	8,00	8,00	4,00	-	8,00	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-
9	Bathin III Ulu	60,00	8,00	8,00	4,00	-	8,00	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-
10	Bathin II Pelayang	32,00	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	92,35	16,00	16,00	12,35	8,00	16,00	-	-	-	-	8,00	8,00	8,00
12	Pelepat Ilir	56,00	-	-	8,00	8,00	16,00	-	-	-	-	8,00	8,00	8,00
13	Jujuhan	32,00	-	-	-	8,00	16,00	8,00	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	128,00	16,00	16,00	16,00	16,00	8,00	-	-	8,00	8,00	16,00	16,00	8,00
15	Rantau Pandan	40,00	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	16,00	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		888,35	88,00	88,00	120,35	76,00	132,00	80,00	64,00	24,00	32,00	64,00	72,00	48,00

**B. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	43,25	-	-	8,00	-	8,00	8,00	3,25	-	-	-	8,00	8,00
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	88,00	16,00	16,00	-	-	-	8,00	16,00	-	16,00	-	8,00	8,00
7	Tanah Sepenggal	80,00	16,00	16,00	-	-	16,00	-	16,00	-	-	16,00	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	32,75	8,00	8,00	-	-	16,75	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	136,00	32,00	16,00	-	-	16,00	16,00	8,00	-	-	16,00	24,00	8,00
12	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	96,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-	-	16,00	16,00	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	476,00	88,00	72,00	24,00	16,00	56,75	32,00	43,25	0,00	16,00	48,00	56,00	24,00

C. Kebutuhan.....3

**C. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	152,00	32,00	32,00	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-	-	8,00	8,00	8,00
12	Pelepat Ilir	88,00	-	-	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-	-	8,00	8,00	8,00
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	26,00	-	-	-	-	8,00	8,00	10,00	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	266,00	32,00	32,00	32,00	32,00	8,00	40,00	42,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00

D. Kebutuhan.....4

D. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	48,00	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	-
3	Rimbo Tengah	16,00	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-
4	Bathin III	40,00	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-	-	-	-	8,00	8,00
5	Bathin II Babeko	16,00	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	116,00	16,00	16,00	16,00	-	12,00	8,00	16,00	-	16,00	-	8,00	8,00
7	Tanah Sepenggal	128,00	16,00	16,00	16,00	-	16,00	16,00	16,00	-	-	16,00	8,00	8,00
8	Tanah Sepenggal Lintas	60,00	8,00	8,00	4,00	-	8,00	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-
9	Bathin III Ulu	60,00	8,00	8,00	4,00	-	8,00	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-
10	Bathin II Pelayang	32,00	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	120,00	16,00	16,00	24,00	8,00	16,00	16,00	-	-	-	8,00	8,00	8,00
12	Pelepat Ilir	109,00	-	-	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	16,00	16,00	13,00
13	Jujuhan	32,00	-	-	-	8,00	16,00	8,00	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	152,00	24,00	24,00	24,00	16,00	8,00	-	-	8,00	8,00	16,00	16,00	8,00
15	Rantau Pandan	40,00	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	16,00	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	985,00	96,00	96,00	144,00	80,00	124,00	120,00	64,00	24,00	32,00	72,00	80,00	53,00

E. Kebutuhan.....5

**E. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN**

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

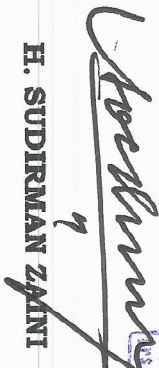
EMDA KAB. BUNGO

H. HIDWAN IS.M

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	10,00	-	-	-	-
2	Bungo Dani	16,00	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-
11	Pelepat	40,00	8,00	-	16,00	-
12	Pelepat Ilir	24,15	-	14,00	-	11,00
13	Jujuhan	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	24,00	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	90,15	8,00	14,00	40,00	11,00

BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI


LAMPIRAN IV.1
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

A. KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016
 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	10,00	-	-	6,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	16,00	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	40,00	8,00	8,00	16,00	-	-	-	8,00	-	-	-	-	-
12	Pelepato Iir	24,15	-	16,15	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Iir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limburo Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	90,15	8,00	24,15	38,00	12,00	-	-	8,00	-	-	-	-	-

**B. KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN**

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Kebutuhan.....3

C. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepanggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepanggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	14,00	-	-	8,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		14,00	-	-	8,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Kebutuhan.....4

D. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	16,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	24,00	-	-	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	40,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-

E. Kebutuhan.....5

E. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	32,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	100,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-
12	Pelepat Ilir	281,00	-	60,00	80,00	-	-	-	-	-	60,00	81,00	-	-
13	Jujuhan	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	32,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	-
JUMLAH		477,00	0,00	158,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	81,00	0,00	0,00

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PUU

KABAG HUKUM

HAMBALI, SH

RAHMAD HARUJADI, SH

NIP 19760416 20021 2 1 005

NIP 19660910 199303 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBBAG PPP

KABAG ADM. SDA

SUCHARTITI, S.SOS

LE SUYANW ANIME

NIP 19781211 2005022 006

NIP 19680216 199303 2 001

BUPATI BUNGO,

H.SUDIRMAN ZAINI

SEKDA KAB. BUNGO

Drs H. BUDIMAN IS. MM

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	8,00	8,00	-	16,00	-
2	Bungo Dani	32,00	16,00	8,00	24,00	-
3	Rimbo Tengah	32,00	16,00	8,00	24,00	-
4	Bathin III	32,00	16,00	8,00	24,00	-
5	Bathin II Babeko	64,00	32,00	24,00	150,00	32,00
6	Tanah Tumbuh	8,00	8,00	8,00	16,00	-
7	Tanah Sepenggal	8,00	8,00	8,00	16,00	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8,00	8,00	8,00	16,00	-
9	Bathin III Ulu	8,00	8,00	8,00	16,00	-
10	Bathin II Pelayang	8,00	8,00	8,00	16,00	-
11	Pelepat	537,96	327,00	160,00	600,00	100,00
12	Pelepat Iilir	900,00	375,00	243,39	900,00	281,00
13	Jujuhan	125,00	32,00	24,00	180,00	16,00
14	Jujuhan Iilir	90,00	24,00	16,00	32,00	16,00
15	Rantau Pandan	8,00	8,00	8,00	16,00	-
16	Muko - Muko Bathin VII	8,00	8,00	8,00	16,00	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	40,00	24,00	24,00	574,00	32,00
	JUMLAH	1.916,96	926,00	571,39	2.636,00	477,00

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZANTI

SEKDA KAB. BUNGO
H. RIDWAN IS. HMI

LAMPIRAN V.1
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

A. KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	32,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-
3	Rimbo Tengah	32,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-
4	Bathin III	32,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-
5	Bathin II Babeko	64,00	-	16,00	16,00	-	-	-	-	-	16,00	16,00	-	-
6	Tanah Tumbuh	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	537,96	-	69,00	100,00	100,00	-	-	-	-	68,96	100,00	100,00	-
12	Pelepato Iilir	900,00	-	100,00	150,00	200,00	-	-	-	-	100,00	150,00	200,00	-
13	Jujuhan	125,00	-	30,00	35,00	-	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-
14	Jujuhan Iilir	90,00	-	20,00	30,00	-	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-
15	Rantau Pandan	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limburo Lubuk Mengkuang	40,00	-	8,00	16,00	-	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-
	JUMLAH	1916,96		331,00	347,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,96	348,00	300,00	0,00

B. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	32,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	327,00	-	50,00	115,00	-	-	-	-	-	62,00	100,00	-	-
12	Pelepat Ilir	375,00	-	64,00	126,00	-	-	-	-	-	64,00	121,00	-	-
13	Jujiuhan	32,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	-
14	Jujiuhan Ilir	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
15	Rantau Pandan	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
	JUMLAH	926,00	0,00	290,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	221,00	0,00	0,00

C. Kebutuhan.....3

C. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	24,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	160,00	-	32,00	48,00	-	-	-	-	-	32,00	48,00	-	-
12	Pelepat Ilir	243,39	-	48,00	75,39	-	-	-	-	-	48,00	72,00	-	-
13	Jujiuhan	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
14	Jujiuhan Ilir	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
15	Rantau Pandan	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
	JUMLAH	571,39	0,00	212,00	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	120,00	0,00	0,00

D. Kebutuhan.....4

D. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

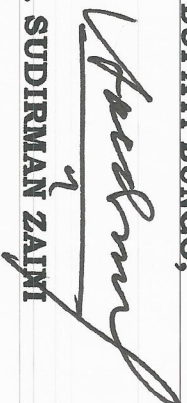
No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
2	Bungo Dani	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
3	Rimbo Tengah	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
4	Bathin III	24,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
5	Bathin II Babeko	150,00	-	32,00	48,00	-	-	-	-	-	32,00	38,00	-	-
6	Tanah Tumbuh	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
9	Bathin III Ulu	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
11	Pelepat	600,00	-	100,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00	200,00	-	-
12	Pelepat Ilir	900,00	-	150,00	300,00	-	-	-	-	-	150,00	300,00	-	-
13	Jujuhan	180,00	-	32,00	58,00	-	-	-	-	-	32,00	58,00	-	-
14	Jujuhan Ilir	32,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-	-
15	Rantau Pandan	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	574,00	-	100,00	200,00	-	-	-	-	-	174,00	100,00	-	-
	JUMLAH	2636,00	0,00	542,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	696,00	0,00	0,00

E. Kebutuhan.....5

**E. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN**

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	12,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujiuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujiuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	12,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-
11	Pelepat	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
HAMBALI, SH NIP. 19750116 200212 1 005	RAHMAD HARIADI, SH NIP. 19660910 199303 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG PPP	KABAG ANGGARAN & SDA
SUCHARTITI, S.SOS NIP. 197812142003022006	 NIP. 198412142003022006

BUPATI BUNGO,

H.SUDIRMAN ZAYNI


LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016
 SUB SEKTOR PERIKAHAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-
11	Pelepat	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-

BUPATI BUNGO,

 H.SUDIRMAN ZAINI
